



PUTUSAN

Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Al Ayubi Bin (alm) Minhajudin Alias Ayub;**
2. Tempat lahir : Suppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/5 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN  
Sandik Baru, Desa Sandik, Kecamatan  
Batulayar Kabupaten Lombok Barat,  
Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa M. Al Ayubi Bin (alm) Minhajudin Alias Ayub ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024, diperpanjang sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu 1, Usep Syarif Hidayat, S.H, 2. Adliam Curcil, S.H, 3. H.Suyadi, S.H., M.H ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum “advokat Rakyat” yang berkantor di Perumahan Kopajali Nomor 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 246/SK.PID/2024/PN Mtr, tanggal 21 Oktober 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Al Ayubi Bin (Alm) Minhajudin Alias Ayub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Al Ayubi Bin (Alm) Minhajudin Alias Ayub dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



3. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:
    - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gram;
    - 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,189 (nol koma satu delapan sembilan) gram;
    - 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram;
    - 4) 2 (dua) plastik klip putih transpran;
  - b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram.
  - c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram.
  - d. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang didalamnya terdapat:
    - 1) 1 (satu) kotak kecil palstik warna hijau yang didalamnya terdapat:
      - a) 1 (satu) pipet kaca;
      - b) 1 (satu) alumunium foil warna silver
      - c) 4 (empat) sumbu;
      - d) 1 (satu) tusuk gigi;
    - 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
    - 3) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
    - 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
    - 5) 1 (satu) pipet kaca;
    - 6) 1 (satu) cotton buds;
  - e. 1 (satu) sendok warna putih;
  - f. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
  - g. 1 (satu) korek api gas;
  - h. 1 (satu) bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- j. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;

- k. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1: 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan Nomor Sim Card 08735051156;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam nomor IMEI1 : 86749047864854 dan IMEI 2 86748904786447;
- Yang keduanya dirampas untuk negara dikembalikan kepada Terdakwa dikarenakan HP tersebut milik anak dan isteri Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan - alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali apapun yang berkaitan dengan Narkotika karena Terdakwa sadar tanggung jawab terbesar seorang ayah sekaligus suami adalah bertanggungjawab atas kehidupan isteri dan anak-anaknya secara layak berdasarkan kemampuan;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa Terdakwa M. AL AYUBI BIN (Alm) MINHAJUDIN Alias AYUB pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,678 (nol koma enam tujuh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada seorang yang tidak dikenal bertempat di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan setelah Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, lalu Terdakwa memecah atau membagi shabu sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa beli tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan harga untuk 1 (satu) bungkus shabu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sambil menunggu pembeli datang, Terdakwa mengambil sedikit dengan menyekop sebagian dari kedua bungkus shabu yang Terdakwa pecah atau bagi sebelumnya untuk Terdakwa gunakan dengan cara dikonsumsi, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu yang masih utuh Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12, sedangkan 2 (dua) bungkus shabu yang masih tersisa bekas digunakan Terdakwa masukkan ke dalam tabung warna silver, lalu bungkus rokok Surya 12 dan tabung warna silver tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian plastik yang ada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menonton you tube di handphone milik Terdakwa sambil menunggu pembeli shabu yang akan mendatangi Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar tempat tidurnya, lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:

Di kamar dalam lemari plastik:

- a. 1 (satu) rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,189 (nol koma satu delapan sembilan) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram;
- 1) 2 (dua) plastik klip putih transparan;
- b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;
- c. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang di dalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) pipet kaca;
    - b) 1 (satu) aluminium foil warna silver;
    - c) 4 (empat) sumbu;
    - d) 1 (satu) tusuk gigi;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) timbangan elektronik warna silver;
  - 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
  - 5) 1 (satu) pipet kaca;
  - 6) 1 (satu) cotton buds;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- d. 1 (satu) sendok warna putih;
- e. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- f. 1 (satu) korek api gas;
- g. 1 (satu) bong;
- h. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;

Di lantai kamar:

1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156:

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Juni 2024 oleh Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB, telah melakukan penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut adalah 0,678 (nol koma enam tujuh delapan) gram dan sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0378, tanggal 8 Juni 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat bersih 0,0998 gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. AL AYUBI BIN (AIm) MINHAJUDIN Alias AYUB pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,678 (nol koma enam tujuh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada seorang yang tidak dikenal bertempat di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan setelah Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, lalu Terdakwa memecah atau membagi shabu sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa beli tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan harga untuk 1 (satu) bungkus shabu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sambil menunggu pembeli datang, Terdakwa mengambil sedikit dengan menyekop sebagian dari kedua bungkus shabu yang Terdakwa pecah atau bagi sebelumnya untuk Terdakwa gunakan dengan cara dikonsumsi, setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut, sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu yang masih utuh Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12, sedangkan 2 (dua) bungkus shabu yang masih tersisa bekas digunakan Terdakwa masukkan ke dalam tabung warna silver, lalu bungkus rokok Surya 12 dan tabung warna silver tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian plastik yang ada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menonton you tube di handphone milik Terdakwa sambil menunggu pembeli shabu yang akan mendatangi Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar tempat tidurnya, lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:

Di kamar dalam lemari plastik:

- a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,189 (nol koma satu delapan sembilan) gram;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





- 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram;
- 2) 2 (dua) plastik klip putih transparan;
- b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat:
- 1) 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;
- c. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang didalamnya terdapat:
- 1) 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang didalamnya terdapat:
- a) 1 (satu) pipet kaca;
- b) 1 (satu) alumunium foil warna silver
- c) 4 (empat) sumbu;
- d) 1 (satu) tusuk gigi;
- 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- 3) 1 (satu) timbangan elektik warna silver;
- 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
- 5) 1 (satu) pipet kaca;
- 6) 1 (satu) cotton buds;
- d. 1 (satu) sendok warna putih;
- e. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- f. 1 (satu) korek api gas;
- g. 1 (satu) bong;
- h. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;

Di lantai kamar:

1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Juni 2024 oleh Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB, telah melakukan penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut adalah 0,678 (nol koma enam tujuh delapan) gram dan sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0378, tanggal 8 Juni 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat bersih 0,0998 gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Suriatha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi yang bernama sdr L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa M. Al Ayubi Bin (Alm) Minhajudin Alias Ayub pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sebelum penangkapan awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 10.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu yang beralamat di Jl Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
  - Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat tersebut tepatnya pukul 10.30 Wita Saksi bersama aparat kepolisian dikumpulkan oleh Panit di

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di Jl Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, selanjutnya Saksi bersama tim berangkat menuju Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NT, setelah tiba lalu berbagi tugas untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan sekitar pukul 10.45 wita didapatkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi barang terlarang sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Jl Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;

- Bahwa setelah Saksi koordinasi dengan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana sekitar pukul 15.10 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan tranSaksi Narkotika di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, dan atas informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan Saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa setelah semua sudah terencana dengan baik maka tepatnya pukul 15.30 Wita dilakukanlah penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar tempat tidurnya, lalu rekan Saksi yang bernama sdr L. Putra Kurniawan mencari Saksi-Saksi, kemudian setelah didapatkan Saksi sekitar tempat kejadian yaitu Saksi Arif Budiman, A. MD dan Saksi Nur Cahyo S.T, lalu Saksi dan rekan Saksi yang bernama sdr L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa:

Dikamar dalam lemari plastik:

- a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;



- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 4) 2 (dua) plastik klip putih transparan;
- b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
  - 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- c. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) pipet kaca;
    - b) 1 (satu) alumunium foil warna silver;
    - c) 4 (empat) sumbu;
    - d) 1 (satu) tusuk gigi;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
  - 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
  - 5) 1 (satu) pipet kaca;
  - 6) 1 (satu) cotton buds;
- d. 1 (satu) sendok warna putih;
- e. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- f. 1 (satu) korek api gas;
- g. 1 (satu) bong;
- h. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;

Dilantai kamar:

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;
- Bahwa kemudian setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas Saksi dan rekan Saksi yang bernama sdr L. Putra Kurniawan serta

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



aparatus Kepolisian lainnya menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang bukti tersebut diatas didepan Terdakwa dan warga sekitar, lalu Saksi dan rekan Saksi yang bernama sdr L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya melakukan intrograsi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan barang terlarang sabu yang Terdakwa beli pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari sdr Yusuf yang beralamat tempat tinggal di Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, lalu aparat kepolisian sempat mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal sdr Yusuf dan tempat membeli barang terlarang sabu namun Terdakwa tidak tahu alamat rumah mereka, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil intrograsi diketahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan untuk Terdakwa jual dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Arif Budiman, A. MD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polda NTB, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Jl Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita, saat itu Saksi sedang berada dirumah tempat tinggal Saksi kemudian tiba-tiba Saksi yang bernama

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





Nur Cahyo, S.T memanggil Saksi dari berugak yang ada di depan rumah tempat tinggal Saksi, lalu Saksi ke berugak tersebut untuk menghampiri sdr Nur Cahyo, S.T, setelah tiba di berugak tersebut Saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai aparat kepolisian, lalu meminta Saksi dan sdr Nur Cahyo, S.T untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Jl Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Nur Cahyo, ST serta aparat kepolisian menuju tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah tempat tinggal Saksi, sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh aparat kepolisian di dalam kamar milik Terdakwa dan posisi kedua tangannya telah diborgol oleh aparat kepolisian;

- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan tujuan kedatangannya dengan menunjukkan surat perintah tugas lalu meminta ijin kepada Saksi dan Saksi Nur Cahyo, ST untuk melakukan pengeledahan, namun sebelum dilakukan pengeledahan Saksi-Saksi melakukan pengeledahan terhadap aparat kepolisian yang akan melakukan pengeledahan, dengan diSaksikan Saksi - Saksi lalu aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- Di kamar dalam lemari plastik:

a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 4) 2 (dua) plastik klip putih transparan;

b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- c. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang didalamnya terdapat:
- 1) 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) pipet kaca;
    - b) 1 (satu) alumunium foil warna silver;
    - c) 4 (empat) sumbu;
    - d) 1 (satu) tusuk gigi;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) timbangan elektik warna silver;
  - 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
  - 5) 1 (satu) pipet kaca;
  - 6) 1 (satu) cotton buds;
- d. 1 (satu) sendok warna putih;
- e. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- f. 1 (satu) korek api gas;
- g. 1 (satu) bong;
- h. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;

Di lantai kamar:

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, aparat kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut diatas didepan Terdakwa, serta hadapan Saksi dan Saksi yang bernama Nur Cahyo, ST, selanjutnya aparat kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan barang terlarang sabu milik Terdakwa yang di beli di Lombok Tengah, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga yang mengontrak di tempat kejadian tersebut, namun jarang di rumah, Terdakwa sering ke Gili Trawangan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di alamat tempat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan barang terlarang sabu milik Terdakwa yang dibeli di Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Nur Cahyo ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa M. Al Ayubi Bin (Alm) Minhajudin Alias Ayub terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB yang meminta saksi untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita, saat itu saksi sedang duduk di berugak yang ada di depan rumah pak Rt yang bernama Arif Budiman, A. MD bersama warga lainnya, kemudian tiba-tiba datang orang berpakaian preman mengaku sebagai aparat kepolisian yang menanyakan rumah tempat tinggal pak Rt sdr Arif Budiman, A. MD, lalu saksi memanggil sdr Arif Budiman, A. MD dari

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



berugak untuk datang ke berugak tersebut, tak lama kemudian sdr Arif Budiman, A. MD datang ke berugak, lalu aparat kepolisian meminta saksi dan sdr Arif Budiman, A. MD untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;

– Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Arif Budiman, A. MD serta aparat kepolisian menuju tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari rumah tempat tinggal sdr Arif Budiman, A. MD, sesampainya di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang diamankan oleh aparat kepolisian didalam kamar milik terdakwa dan posisi kedua tangannya telah diborgol oleh aparat kepolisian;

– Bahwa selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan tujuan kedatangannya dengan menunjukkan surat perintah tugas lalu meminta ijin kepada saksi dan saksi Arif Budiman, A. MD untuk melakukan penggeledahan, namun sebelum dilakukan penggeledahan saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan, dengan disaksikan saksi-saksi lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

Dikamar dalam lemari plastik:

a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 4) 2 (dua) plastik klip putih transparan;

b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;

c. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang didalamnya terdapat:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- a) 1 (satu) pipet kaca;
- b) 1 (satu) alumunium foil warna silver;
- c) 4 (empat) sumbu;
- d) 1 (satu) tusuk gigi;
- 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- 3) 1 (satu) timbangan elektik warna silver;
- 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
- 5) 1 (satu) pipet kaca;
- 6) 1 (satu) cotton buds;
- d. 1 (satu) sendok warna putih
- e. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan
- f. 1 (satu) korek api gas
- g. 1 (satu) bong
- h. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952

Dilantai kamar:

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1: 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;
- Bahwa setelah ditemukan barang barang tersebut diatas aparat kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut diatas di hadapan terdakwa, serta hadapan saksi dan saksi yang bernama Arif Budiman, A. MD, selanjutnya aparat kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan barang terlarang sabu milik terdakwa yang dibeli di Lombok Tengah, selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa karena terdakwa merupakan orang pendatang yang mengontrak di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa tinggal di alamat tempat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut hampir 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan barang terlarang sabu milik terdakwa yang dibeli di Lombok Tengah;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda NTB, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, karena diduga memiliki Narkotika jenis Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita tiba tiba teman Terdakwa yang bernama sdr Yusuf menelpon Terdakwa untuk menawarkan membeli Narkotika jenis sabu pada teman sdr Yusuf namun Terdakwa tidak diberitahu namanya siapa dan teman sdr Yusuf tersebut tinggal di Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, lalu Terdakwa mengiyakan dan sdr Yusuf meminta pada Terdakwa untuk dijemput di pinggir jalan sekitar Desa Tanah Embet Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa setelah telpon tersebut selesai Terdakwa langsung menjemput sdr Yusuf dengan membawa uang persiapan sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah bertemu dengan sdr Yusuf sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa dan sdr Yusuf berangkat menuju Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan menggunakan motor milik Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa sempat membeli makanan, rokok dan mengisi BBM dengan menggunakan uang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa bawa tersisa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

– Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdr Yusuf tiba di sekitar Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, lalu sdr Yusuf menelpon temannya tersebut untuk menanyakan rumah tempat tinggal temannya tersebut, lalu sambil diarahkan oleh teman sdr Yusuf tersebut kami menuju rumah tempat tinggal teman dari sdr Yusuf tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr Yusuf tiba di rumah tempat tinggal teman dari sdr Yusuf tersebut dan duduk di Barugak yang ada di halaman rumah tersebut sambil mengopi, lalu sdr Yusuf sempat bertanya pada temannya tersebut dengan bahasa "mana donk sabu itu" lalu Terdakwa dan sdr Yusuf diajak masuk kedalam ruang tamu rumah teman sdr Yusuf tersebut, lalu teman sdr Yusuf tersebut masuk kedalam kamarnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian teman dari sdr Yusuf tersebut keluar dari kamar dengan membawa satu alat hisap bong dan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang digenggam, lalu Terdakwa dan sdr Yusuf diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang memang sudah terisi di dalam pipet kaca yang ada di alat hisap bong tersebut, dan kami masing - masing mendapatkan 5 (lima) kali hisap, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan pada teman dari sdr Yusuf tersebut bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu Narkotika jenis sabu yang digenggam tadi sebanyak 1 (satu) bungkus diberikan pada Terdakwa dan ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik teman sdr Yusuf dan berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut seberat 1 (satu) gram, lalu Narkotika jenis sabu 1(satu) bungkus seberat 1(satu) gram tersebut Terdakwa terima, lalu sdr Yusuf meminta pada temannya Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan temannya tersebut berikan 1(satu) bungkus kecil kepada sdr Yusuf, lalu Terdakwa dan sdr Yusuf kembali pulang untuk mengantarkan sdr Yusuf terlebih dahulu;

– Bahwa sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa tiba di pinggir jalan sekitar Desa Tanah Embet Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat untuk mengantar sdr Yusuf, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu masuk kamar tempat tidur Terdakwa lalu memecah Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram yang Terdakwa beli tersebut, yang mana Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram tersebut

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memecah menjadi 5(lima) bungkus harga untuk 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sambil menunggu pembeli, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pecah tadi Terdakwa menyekop sebagian dari kedua bungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut 3(tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang masih utuh Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok surya 12, sedangkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masih tersisa bekas pemakaian Terdakwa masukkan kedalam tabung warna silver, lalu bungkus rokok surya 12 dan tabung warna silver tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian plastik yang ada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menonton youtube di hp milk Terdakwa sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

– Bahwa kemudian pukul 15.30 wita tiba - tiba datang orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar tempat tidur, kemudian aparat kepolisian mencari Saksi setelah adanya Saksi dari warga sekitar aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya, lalu aparat sempat menanyakan dimana simpan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dengan sadar menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di lemari pakaian plastik yang ada di dalam kamar Terdakwa, lalu aparat kepolisian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa:

Dikamar dalam lemari plastik:

a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 4) 2 (dua) plastik klip putih transparan;

b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;



- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- c. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang di dalamnya terdapat:
- 1) 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) pipet kaca;
    - b) 1 (satu) aluminium foil warna silver;
    - c) 4 (empat) sumbu;
    - d) 1 (satu) tusuk gigi;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
  - 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
  - 5) 1 (satu) pipet kaca;
  - 6) 1 (satu) cotton buds;
- d. 1 (satu) sendok warna putih;
- e. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- f. 1 (satu) korek api gas;
- g. 1 (satu) bong;
- h. 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;
- Dilantai kamar:
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;
  - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;
  - Bahwa setelah ditemukan barang - barang tersebut diatas aparat kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut diatas dihadapan Terdakwa serta hadapan Saksi warga sekitar, selanjutnya aparat kepolisian melakukan intrograsi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan merupakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari sdr Yusuf yang beralamat tempat tinggal di Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah bersama dengan sdr Yusuf, aparat kepolisian sempat mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal sdr Yusuf dan tempat membeli

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu alamat rumah mereka, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat kejadian belum ada yang laku terjual sehingga Terdakwa belum mendapatkan untung, Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dan bila Narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) bungkus tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan untuk Terdakwa jual dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar selain membeli Narkotika jenis sabu teman dari sdr Yusuf, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Romi, dan sdr Rano yang bertempat tinggal di Kampung Melayu Kec. Ampenan Kota Mataram, dan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Bagong yang bertempat tinggal di Dasan Agung Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Romi, sdr Rano dan sdr Bagong mulai 1(satu) gram hingga 5(lima) gram, yang mana keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr Romi, sdr Rano dan sdr Bagong tersebut bila habis laku terjual sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara kasus Narkotika tahun 2020 dengan putusan hukuman selama 4 tahun 3 bulan, Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 5 bulan di Lapas kelas II A Kuripan;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal sdr Yusuf karena sdr Yusuf pernah dihukum kasus Narkotika, sehingga Terdakwa dan sdr Yusuf kenal sejak tahun 2020 di Lapas kelas II A Kuripan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak Terdakwa bebas dari hukuman bulan Januari 2023 hingga terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita acara Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0378, tanggal 8 Juni 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat bersih 0,0998 gram tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Harjanto Saksono Penyidik pada Direkrimsus Polda NTB dengan hasil penimbangan barang bukti berupa kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,678 (nol koma enam tujuh delapan gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,189 (nol koma satu delapan sembilan) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram;
  - 4) 2 (dua) plastik klip putih transparan;
- b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram.
- d. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang di dalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) pipet kaca;
    - b) 1 (satu) alumunium foil warna silver;
    - c) 4 (empat) sumbu;
    - d) 1 (satu) tusuk gigi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- 3) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
- 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
- 5) 1 (satu) pipet kaca;
- 6) 1 (satu) cotton buds;
- e. 1 (satu) sendok warna putih;
- f. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- g. 1 (satu) korek api gas;
- h. 1 (satu) bong;
- i. 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;
- j. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;
- k. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda NTB, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita tiba tiba teman Terdakwa yang bernama sdr Yusuf menelpon Terdakwa untuk menawarkan membeli Narkotika jenis sabu pada teman sdr Yusuf namun Terdakwa tidak diberitahu namanya siapa dan teman sdr Yusuf tersebut tinggal di Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, lalu Terdakwa mengiyakan dan sdr Yusuf meminta pada Terdakwa untuk dijemput di pinggir jalan sekitar Desa Tanah Embet Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menjemput sdr Yusuf dengan membawa uang persiapan sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah bertemu dengan sdr Yusuf sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa dan sdr Yusuf berangkat menuju Desa Mujur Kec.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan menggunakan motor milik Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa sempat membeli makanan, rokok dan mengisi BBM dengan menggunakan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa bawa tersisa Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

– Bahwa benar kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdr Yusuf tiba di sekitar Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, lalu sdr Yusuf menelpon temannya tersebut untuk menanyakan rumah tempat tinggal temannya tersebut, lalu sambil diarahkan oleh teman sdr Yusuf tersebut kami menuju rumah tempat tinggal teman dari sdr Yusuf tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr Yusuf tiba di rumah tempat tinggal teman dari sdr Yusuf tersebut dan duduk di Barugak yang ada di halaman rumah tersebut sambil mengopi, lalu sdr Yusuf sempat bertanya pada temannya tersebut dengan bahasa "mana donk sabu itu" lalu Terdakwa dan sdr Yusuf diajak masuk kedalam ruang tamu rumah teman sdr Yusuf tersebut, lalu teman sdr Yusuf tersebut masuk kedalam kamarnya untuk mengambil barang terlarang sabu, tidak lama kemudian teman dari sdr Yusuf tersebut keluar dari kamar dengan membawa satu alat hisap bong dan 1(satu) bungkus barang terlarang sabu yang digenggam, lalu Terdakwa dan sdr Yusuf diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang memang sudah terisi didalam pipet kaca yang ada di alat hisap bong tersebut, dan kami masing-masing mendapatkan 5 (lima) kali hisap, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan pada teman dari sdr Yusuf tersebut bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Narkotika jenis sabu yang digenggam tadi sebanyak 1 (satu) bungkus diberikan pada Terdakwa dan ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik teman sdr Yusuf dan berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut seberat 1 (satu) gram, lalu Narkotika jenis sabu 1(satu) bungkus seberat 1(satu) gram tersebut Terdakwa terima, lalu sdr Yusuf meminta pada temannya Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan temannya tersebut berikan 1(satu) bungkus kecil kepada sdr Yusuf, lalu Terdakwa dan sdr Yusuf kembali pulang untuk mengantarkan sdr Yusuf terlebih dahulu dan kemudian sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa tiba di pinggir jalan sekitar Desa Tanah Embet Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat untuk mengantar sdr Yusuf, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu masuk

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



kamar tempat tidur Terdakwa lalu memecah Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram yang Terdakwa beli tersebut, yang mana Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram tersebut Terdakwa memecah menjadi 5(lima) bungkus harga untuk 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sambil menunggu pembeli, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pecah tadi Terdakwa menyekop sebagian dari kedua bungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut 3(tiga) bungkus barang terlarang sabu yang masih utuh Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok surya 12, sedangkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masih tersisa bekas pemakaian Terdakwa masukkan kedalam tabung warna silver, lalu bungkus rokok surya 12 dan tabung warna silver tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian plastik yang ada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menonton youtube di hp milk Terdakwa sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

– Bahwa benar kemudian pukul 15.30 wita tiba - tiba datang Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar tempat tidur, kemudian aparat kepolisian mencari Saksi setelah adanya Saksi dari warga sekitar, aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya, lalu aparat sempat menanyakan dimana simpan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dengan sadar menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan barang terlarang sabu di lemari pakaian plastik yang ada di dalam kamar Terdakwa, lalu aparat kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:

Dikamar dalam lemari plastik:

a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 2 (dua) plastik klip putih transparan;

b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;

d. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) aluminium foil warna silver;
- 4 (empat) sumbu;
- 1 (satu) tusuk gigi;
- 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
- 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) cotton buds;

e. 1 (satu) sendok warna putih;

f. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;

g. 1 (satu) korek api gas;

h. 1 (satu) bong;

i. 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;

Dilantai kamar:

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita acara Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0378, tanggal 8 Juni 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat bersih 0,0998 gram tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan telah juga dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Harjanto Saksono Penyidik pada Direkrimsus Polda NTB dengan hasil penimbangan barang bukti berupa

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,678 (nol koma enam tujuh delapan gram);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari sdr Yusuf yang beralamat tempat tinggal di Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah bersama dengan sdr Yusuf, aparat kepolisian sempat mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal sdr Yusuf dan tempat membeli Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu alamat dimaksud, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkotika sabu yang ditemukan saat kejadian belum ada yang laku terjual sehingga Terdakwa belum mendapatkan untung, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dan bila barang terlarang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan untuk Terdakwa jual dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar selain membeli Narkotika jenis sabu teman dari sdr Yusuf, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Romi, dan sdr Rano yang bertempat tinggal di Kampung Melayu Kec. Ampenan Kota Mataram, dan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Bagong yang bertempat tinggal di Dasan Agung Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Romi, sdr Rano dan sdr Bagong mulai 1(satu) gram hingga 5(lima) gram, yang mana keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr Romi, sdr Rano dan sdr Bagong tersebut bila habis laku terjual sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara kasus Narkotika tahun 2020 dengan putusan hukuman selama 4 tahun 3 bulan, Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 5 bulan di Lapas kelas II A Kuripan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa kenal sdr Yusuf karena sdr Yusuf pernah dihukum kasus Narkotika, sehingga Terdakwa dan sdr Yusuf kenal sejak tahun 2020 di Lapas kelas II A Kuripan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak Terdakwa bebas dari hukuman bulan Januari 2023 hingga terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama M. Al Ayubi Bin (alm) Minhajudin Alias Ayub sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda NTB, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Narmada Raya Blok R No. 03 BTN Sandik Baru Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dana menyimpan Narkotika jenis sabu, dimana sebelum terjadinya penangkapan awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita tiba - tiba teman Terdakwa yang bernama sdr Yusuf menghubungi Terdakwa untuk menawarkan membeli Narkotika jenis sabu pada teman sdr Yusuf namun Terdakwa tidak diberitahu namanya siapa dan teman sdr Yusuf tersebut tinggal di Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, lalu

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Terdakwa mengiyakan dan sdr Yusuf meminta pada Terdakwa untuk dijemput di pinggir jalan sekitar Desa Tanah Embet Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa langsung menjemput sdr Yusuf dengan membawa uang persiapan sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah bertemu dengan sdr Yusuf sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa dan sdr Yusuf berangkat menuju Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan menggunakan motor milik Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa sempat membeli makanan, rokok dan mengisi BBM dengan menggunakan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa bawa tersisa Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdr Yusuf tiba di sekitar Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, lalu sdr Yusuf menelpon temannya tersebut untuk menanyakan rumah tempat tinggal temannya tersebut, lalu sambil diarahkan oleh teman sdr Yusuf tersebut kami menuju rumah tempat tinggal teman dari sdr Yusuf tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr Yusuf tiba di rumah tempat tinggal teman dari sdr Yusuf tersebut dan duduk di Barugak yang ada di halaman rumah tersebut sambil mengopi, lalu sdr Yusuf sempat bertanya pada temannya tersebut dengan bahasa "mana donk sabu itu" lalu Terdakwa dan sdr Yusuf diajak masuk kedalam ruang tamu rumah teman sdr Yusuf tersebut, lalu teman sdr Yusuf tersebut masuk kedalam kamarnya untuk mengambil barang terlarang sabu, tidak lama kemudian teman dari sdr Yusuf tersebut keluar dari kamar dengan membawa satu alat hisap bong dan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang digenggam, lalu Terdakwa dan sdr Yusuf diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang memang sudah terisi didalam pipet kaca yang ada di alat hisap bong tersebut, dan kami masing-masing mendapatkan 5 (lima) kali hisap, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan pada teman dari sdr Yusuf tersebut bahwa Terdakwa mau membeli barang Narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Narkotika jenis sabu yang digenggam tadi sebanyak 1 (satu) bungkus diberikan pada Terdakwa dan ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik teman sdr Yusuf dan berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut seberat 1 (satu) gram, lalu Narkotika jenis sabu 1(satu) bungkus seberat 1(satu) gram tersebut Terdakwa terima, lalu sdr Yusuf meminta pada temannya Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan temannya tersebut berikan 1(satu) bungkus kecil kepada sdr Yusuf, lalu Terdakwa dan sdr Yusuf kembali pulang untuk

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



mengantarkan sdr Yusuf terlebih dahulu dan kemudian sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa tiba di pinggir jalan sekitar Desa Tanah Embet Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat untuk mengantar sdr Yusuf, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu masuk kamar tempat tidur Terdakwa lalu memecah Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram yang Terdakwa beli tersebut, yang mana Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram tersebut Terdakwa memecah menjadi 5(lima) bungkus harga untuk 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sambil menunggu pembeli, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pecah tadi Terdakwa menyekop sebagian dari kedua bungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut 3(tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang masih utuh Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok surya 12, sedangkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masih tersisa bekas pemakaian Terdakwa masukkan kedalam tabung warna silver, lalu bungkus rokok surya 12 dan tabung warna silver tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian plastik yang ada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menonton youtube di hp milik Terdakwa sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wita tiba - tiba datang Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar tempat tidur, kemudian aparat kepolisian mencari Saksi setelah adanya Saksi dari warga sekitar, aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya, lalu aparat sempat menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dengan sadar menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di lemari pakaian plastik yang ada di dalam kamar Terdakwa, lalu aparat kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:

Dikamar dalam lemari plastik:

- a. 1 (satu) rokok gudang garam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





- 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- 2 (dua) plastik klip putih transparan;
- b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
- d. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) alumunium foil warna silver;
  - 4 (empat) sumbu;
  - 1 (satu) tusuk gigi;
  - 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
  - 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) cotton buds;
- e. 1 (satu) sendok warna putih;
- f. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- g. 1 (satu) korek api gas;
- h. 1 (satu) bong;
- i. 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;

Di lantai kamar ditemukan:

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;

Menimbang. bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0378, tanggal 8 Juni 2024, dengan hasil pengujian

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel dengan berat bersih 0,0998 gram tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan telah juga dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Harjanto Saksono Penyidik pada Direkrimsus Polda NTB dengan hasil penimbangan barang bukti berupa kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,678 (nol koma enam tujuh delapan gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari sdr Yusuf yang beralamat tempat tinggal di Desa Mujur Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah bersama dengan sdr Yusuf, aparat kepolisian sempat mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal sdr Yusuf dan tempat membeli barang terlarang sabu namun Terdakwa tidak tahu alamat dimaksud, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan untuk Terdakwa jual dan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian menurut pengakuan Terdakwa, belum ada yang laku terjual sehingga Terdakwa belum mendapatkan untung, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan apabila Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu dari teman sdr Yusuf, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Romi, dan sdr Rano yang bertempat tinggal di Kampung Melayu Kec. Ampenan Kota Mataram, dan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Bagong yang bertempat tinggal di Dasan Agung Kota Mataram dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Romi, sdr Rano dan sdr Bagong mulai 1(satu) gram hingga 5(lima) gram, yang mana keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr Romi, sdr Rano dan sdr Bagong tersebut bila habis laku terjual sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara kasus Narkotika tahun 2020 dengan putusan hukuman selama 4 tahun 3 bulan, Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 5 bulan di Lapas kelas II A Kuripan dan Terdakwa mengaku kenal sdr Yusuf karena sdr Yusuf pernah dihukum kasus Narkotika, sehingga Terdakwa dan sdr Yusuf kenal sejak tahun 2020 di Lapas kelas II A Kuripan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana teruraikan diatas dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- a. 1 (satu) rokok gudang garam yang di dalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,189 (nol koma satu delapan sembilan) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram;
  - 4) 2 (dua) plastik klip putih transparan;
- b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;
- d. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang di dalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) kotak kecil palstik warna hijau yang di dalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) pipet kaca;
    - b) 1 (satu) alumunium foil warna silver;
    - c) 4 (empat) sumbu;
    - d) 1 (satu) tusuk gigi;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
  - 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
  - 5) 1 (satu) pipet kaca;
  - 6) 1 (satu) cotton buds;
- e. 1 (satu) sendok warna putih;
- f. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
- g. 1 (satu) korek api gas;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



h. 1 (satu) bong, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti Narkotika dan alat - alat yang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952, dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156 dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839, dimana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik ibu dan adik Terdakwa dan kedua handpone tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, terbukti di dalam kedua handpone tersebut tidak ditemukan bukti percakapan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ibu dan adik Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa selama persidangan baik dari keterangan Saksi dan bukti - bukti yang ada di dalam berkas perkara, tidak ditemukan adanya bukti print out percakapan atau pesan WA ataupun lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa melalui kedua handpone tersebut dan kedua handpone tersebut bukan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu ibu dan Adik Terdakwa melalui Terdakwa sangatlah beralasan dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Al Ayubi Bin (alm) Minhajudin Alias Ayub tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) rokok gudang garam yang di dalamnya terdapat:
    - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gram;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,189 (nol koma satu delapan sembilan) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram;
  - 4) 2 (dua) plastik klip putih transparan;
  - b. 1 (satu) tabung warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;
  - c. 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;
  - d. 1 (satu) tas jinjing kecil kuning yang di dalamnya terdapat:
    - 1) 1 (satu) kotak kecil plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat:
      - a) 1 (satu) pipet kaca;
      - b) 1 (satu) aluminium foil warna silver;
      - c) 4 (empat) sumbu;
      - d) 1 (satu) tusuk gigi;
    - 2) 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
    - 3) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
    - 4) 4 (empat) pipet plastik warna putih garis merah;
    - 5) 1 (satu) pipet kaca;
    - 6) 1 (satu) cotton buds;
  - e. 1 (satu) sendok warna putih;
  - f. 1 (satu) bendel plastik klip putih transparan;
  - g. 1 (satu) korek api gas;
  - h. 1 (satu) bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6137 3952;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351805094331417 dan IMEI 2 : 351806094331415 dengan nomor SIM Cardnya : 087735051156;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867469047864854 dan IMEI 2 : 867469047864847 dengan nomor SIM Cardnya : 081775251839;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,M.H, dan Mahyudin Igo, S.H.,M,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Susantijo,S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M. Rusdi, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Agus Susantijo,S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya,  
Plt.Panitera Pengadilan Negeri Mataram

t.t.d

TAUFIKURRAHMAN,SH  
Nip. 196711161992031002

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf